

Perlindungan Hukum Aparatur Sipil Negara Sebagai Saksi Pengadu (*Whistleblower*) terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Legal Protection of State Civil Apparatus as Whistleblowers Against
Alleged Code Violations

Tria Dina Pratiwi, ✉ Radian Salman, Rosa Ristawati
Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Kode Etik,
Perlindungan Hukum,
Saksi Pengadu.

Article History:

Received : 26 Des 2024

Accepted : 7 Juni 2025

Publish : 20 Juni 2025

ABSTRAK:

Pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan isu serius yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. ASN yang bertindak sebagai whistleblower memainkan peran penting dalam menjaga transparansi dan integritas birokrasi. Namun, ketakutan terhadap ancaman pembalasan, pemecatan, atau intimidasi sering kali menghambat keberanian ASN untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas perlindungan hukum bagi ASN yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi ASN whistleblower. Hambatan utama meliputi lemahnya implementasi peraturan, minimnya sosialisasi, dan kurangnya dukungan institusional. Sebagai penutup, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi ASN whistleblower, termasuk peningkatan peran lembaga pengawas dan penyediaan jaminan non-diskriminatif bagi pelapor, khususnya di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

ABSTRACT:

Violations of the Code of Ethics by Civil Servants (ASN) are serious issues that may harm both the state and society. Civil servants who act as whistleblowers play a crucial role in upholding transparency and integrity within the bureaucracy. However, fear of retaliation, dismissal, or intimidation often discourages them from reporting such violations. This study aims to assess the effectiveness of legal protection for civil servants who report suspected violations of the code of ethics within the East Java Provincial Government. The findings indicate that the current legal protection system does not fully ensure a sense of safety for whistleblower civil servants. The main obstacles include weak implementation of regulations, limited dissemination of protective measures, and a lack of institutional support. In conclusion, this study recommends strengthening the legal protection mechanisms for civil servant whistleblowers, including enhancing the role of oversight institutions and providing non-discriminatory guarantees for reporters, particularly within the East Java Provincial Government.

How to Cite:

Pratiwi, T. D., Salman, R., Ristawati, R. (2024). Perlindungan Hukum Aparatur Sipil Negara Sebagai Saksi Pengadu (*Whistleblower*) Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(1), 23-33. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.753>.

✉ Corresponding author :

Address : Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur
60115

Email : radian.salman@fh.unair.ac.id

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License



Hal. 23-33

PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Rivaldy et al., 2023). ASN merupakan ujung tombak birokrasi karena berperan langsung dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Kinerja birokrasi sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas ASN, sehingga peningkatan kualitas ASN menjadi kunci reformasi birokrasi yang efektif. Birokrasi adalah institusi publik yang dibentuk dan dibiayai oleh masyarakat, melalui pajak, retribusi dan lain-lain pungutan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat (M. Amir HT, 2019). Aspek lain dari struktur birokrasi adalah terfragmentasinya organisasi dalam pelaksanaan kebijakan (Sutanto, 2017).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan Kode Etik ASN merupakan serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab suatu profesi. Dijalankannya etika pemerintahan oleh aparatur pemerintahan akan berimplikasi langsung pada penyelenggaraan pemerintahan (Rahim & Pratama, 2024).

Berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN, 2023a) sepanjang tahun 2020 sampai awal 2023 terdapat 1.840 laporan pelanggaran tentang kode etik dan kode perilaku di dalam instansi pemerintah yang ditangani oleh KASN. Salah satunya pelanggaran kode etik berupa perijokian yang melibatkan calon

guru besar berinisial AW dari Universitas Brawijaya Malang yang diduga membentuk tim dari mahasiswa dan dosen muda untuk menulis sekaligus menribitkan sebuah artikel ilmiah di *Journal of Ecological Engineering* di Polandia pada 1 Juni Tahun 2022 guna menjadi persyaratan menjadi guru besar. Menurut Ketua KAS yaitu Prof. Agus Pramusinto, hal tersebut merupakan pelanggaran suatu prinsip nilai dasar, kode etik, serta kode perilaku ASN (KASN, 2023b). Selain itu, berdasarkan data dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, sudah ada 13 pelanggaran yang dilaporkan yang sudah dilakukan penanganan. Pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran Undang-Undang lainnya termasuk netralitas Aparatur Sipil Negara (Kominfo, 2023).

Perlindungan hukum di Indonesia untuk *whistleblower* diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan dasar hukum untuk perlindungan bagi saksi dan korban, termasuk *whistleblower*. Didalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu (Narendra Bayu Aditya, Faris Ali Sidqi, 2022). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2013 mengatur tata cara perlindungan saksi dan korban, yang juga mencakup mekanisme untuk melindungi *whistleblower*. Namun, pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut perlingkungannya cenderung mengarah kepada perlindungan untuk *whistleblower* dalam perkara pidana. Sedangkan di Jawa Timur sudah adanya Pergub Jatim Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower*

System) di Lingkungan Pemprov Jatim (Pergub *Whistleblower System*) menjadi salah satu dokumen penting yang mengatur bagaimana laporan dan pengaduan ditangani, termasuk laporan *whistleblower*. Berdasarkan Pasal 10 Pergub tersebut, dikatakan bahwa *whistleblower* berhak memperoleh perlindungan berupa identitas yang rahasia dan perlindungan hukum lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, implementasi perlindungan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman tentang peraturan yang ada, kekurangan dalam penerapan di lapangan, dan adanya celah hukum yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Dalam konteks ini, perlindungan *whistleblower* di lingkungan pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Jawa Timur, memerlukan perhatian khusus. Dalam praktiknya, terdapat laporan mengenai ketidakcukupan mekanisme perlindungan, kendala dalam penerapan kebijakan, dan tantangan dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada ASN yang menjadi *whistleblower*. Hal ini dapat menghambat efektivitas sistem pengawasan dan integritas dalam pemerintahan daerah khususnya di Jawa Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis Perlindungan Hukum bagi ASN yang Menjadi *Whistleblower* pada Pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik di lingkungan Pemprov Jatim. Dengan memetakan peraturan yang ada, menilai implementasinya, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki sistem perlindungan hukumnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dan memastikan bahwa *whistleblower* dapat berfungsi secara efektif dalam sistem pengawasan dan

akuntabilitas di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, terdapat sebuah pertanyaan penelitian yaitu bagaimana peran dan perlindungan hukum bagi ASN yang menjadi *whistleblower* dalam penegakan kode etik di Pemerintah Provinsi Jawa Timur?. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Aparatur Sipil Negara sebagai *Whistleblower* terhadap Dugaan Pelanggaran Pedoman Kode Etik di Provinsi Jawa Timur”

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dengan melakukan Analisa terhadap Pergub *Whistleblower System* guna memahami substansi normatif dan penerapannya. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan kemudian menjadi sandaran dalam membangun argumentasi hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2016) yang dijadikan sebagai landasan rasional dalam memahami, menafsirkan, dan menilai ketentuan hukum yang ada. Pendekatan ini sangat penting dalam menjelaskan mengapa perlindungan hukum bagi *whistleblower* ASN tidak hanya dilihat dari aspek legal formal, tetapi juga sebagai bagian dari nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih luas dalam kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian, pendekatan konseptual dalam penelitian ini memberikan kerangka teoritis dan filosofis untuk mengkritisi keberadaan dan implementasi hukum yang berlaku, serta merumuskan rekomendasi berbasis nalar hukum yang kuat dan berdasar pada keilmuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Perlindungan Hukum bagi ASN yang Menjadi *whistleblower* dalam Penegakan Kode Etik di Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Whistle Blowing System (WBS) adalah sistem untuk pengelolaan pengaduan atau mengungkapkan mengenai tindakan melawan hukum, perbuatan tidak pantas ataupun tidak semestinya secara rahasia, anonim dan juga mandiri yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan organisasi. WBS diperlukan apabila pengaduan/penyingskapan yang ada dianggap tidak efektif untuk disalurkan melalui jalur formal, baik melalui atasan langsung atau fungsi terkait lainnya (Arfiani Haryanti, 2016). WBS dijalankan dengan prinsip Kerahasiaan, Independen, Kepastian, dan Perlindungan. (Pasaribu, 2017) WBS sangat berkaitan dengan pelapor yaitu *whistleblower*. *Whistleblower* biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu kejadian tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal untuk dilakukan di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal organisasi atau perusahaan atau kepada aparat penegak hukum (Rahmansyah, 2020). *Whistleblower* mempunyai peranan penting untuk seseorang yang akan melakukan *whistleblowing* atau tindakan melaporkan kecurangan yang terjadi (Siringoringo, 2015). Keefektifan *whistleblowing* sebenarnya tertuju pada sumber daya manusia yang secara subjektif berperan sebagai *whistleblower* (Wahyuningtiyas & Pramudyastuti, 2022). WBS memungkinkan dengan cepat mengidentifikasi penyalahgunaan wewenang dan sehingga bisa cepat untuk diperbaiki sehingga meningkatkan efisiensi, moral pegawai, menghindari segala tuntutan hukum, dan menghindari pandangan negatif. Namun, WBS tidak akan berhasil jika hanya dibuat dalam

bentuk aturan tetapi tidak dipraktikkan (M. Micheli, 1992). Menurut Surat SEMA 4/2011, *whistleblower* merupakan individu yang secara sukarela mengungkapkan tentang informasi kegiatan ilegal, tidak etis, atau berbahaya yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh organisasi ataupun individu (ADCO Law, 2024). Selain itu, keberlakuannya dipatuhi oleh seluruh lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung menyebutkan bahwa secara teknis konsep dari *Whistleblower* sendiri adalah bersifat umum bagi tindak pidana tertentu (Yadi & Lesmana, 2022).

Perlindungan hukum merupakan tindakan yang dilakukan oleh negara guna memberikan rasa aman untuk setiap anggota masyarakat. *Whistleblower* dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan memainkan peran penting dalam mengungkapkan kasus yang terjadi pada lembaga pemerintahan di Indonesia. Oleh sebab itu, jika tidak ada sistem pelaporan dan perlindungan maka partisipasi ASN dalam memerangi tuduhan penyalahgunaan kekuasaan menjadi kurang, sehingga praktik yang menyimpang atau melanggar pun semakin meningkat (Wiranata & Arman, 2024). Menurut Aprina Nugrahesthy, *Whistleblower* pada dasarnya sudah mengetahui dari konsekwensi yang akan dia peroleh setelah melakukan pelaporan, terutama terhadap pimpinan. Oleh sebab itu, maka untuk dapat menentukan sikap, *whistleblower* akan mempertimbangkan dengan baik apakah melakukan pelaporan atau tidak sesuai dengan keyakinan dan pengetahuan yang dimilikinya (Nugrahesthy et al., 2019) sehingga yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya (Verri Octavian, 2021).

Pemerintah sebagai lembaga legislasi berfungsi untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang

mengatur dan menjamin perlindungan hukum kepada masyarakat. Pemerintah sebagai sarana perlindungan hukum berfungsi untuk memuat dan menetapkan peraturan hukum yang memastikan dan melindungi hak-hak masyarakat serta memberikan jaminan rasa aman, tentram untuk kepastian hukum yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk ASN (T. Sudrajat, 2021). Belum ada aturan eksklusif yang secara gamblang menyebutkan tentang hak-hak dan jaminan keamanan ASN pelapor tindak pidana di Kementerian atau lembaga tempatnya bekerja. Dengan kata lain, UU Perlindungan Saksi dan Korban dinilai masih belum mampu mengakomodir kebutuhan spesifik akan perlindungan yang diperlukan oleh ASN pelapor internal. Masih diperlukan peraturan lanjutan untuk memastikan hak dan keselamatan ASN yang berani bersaksi atau melaporkan penyimpangan di internal instansinya (Wiranata & Arman, 2024). Kode etik ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari. Penegakan kode etik ASN dapat meningkatkan rasa disiplin pegawai, menjamin terciptanya tata tertib, menjamin pelaksanaan tugas dengan lancar dan terciptanya suasana kerja yang kondusif, serta menciptakan dan memelihara lingkungan kerja, perilaku ASN yang profesional, dan meningkatkan kinerja ASN serta unit kerja (Umi Zuhriyah, 2023).

Kode Etik dan Kode Perilaku harus diikuti oleh semua ASN, baik PNS maupun PPPK. Terdapat sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran kode etik yaitu sanksi moral dan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021, yaitu hukuman disiplin ringan, sedang, ataupun berat. Kode Etik yang sering dilanggar oleh ASN yaitu Nilai Dasar Akuntabel yang merupakan pertanggung jawaban ASN atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. ASN seringkali

terlihat menggunakan barang ataupun kekayaan milik negara secara tidak bertanggung jawab, serta tidak efektif dan efisien. Selain itu, benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) merupakan situasi dimana ASN memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wizening sehingga depot mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya (Iskandar, 2004). Pada tahun 2020 sampai tahun 2022, terdapat 1.804 pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN yang ditangani oleh KASN (KASN, 2023a). Selanjutnya, KASN dapat memberikan sanksi atau rekomendasi sanksi kepada instansi yang bersangkutan, yang bisa berupa teguran, pemindahan jabatan, atau bahkan pemberhentian. KASN juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan ASN agar tetap berpegang pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugasnya.

Kemenpan-RB telah mengatur terkait *Whistleblower Sytem* didalam Permen-PAN-RB No 2 Th 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tetapi peraturan tersebut hanya terbatas kepada pengaduan dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan di Kementerian Dalam Negeri mengatur *whistleblowing system* dalam Permendagri No 109 Th 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Th.2018, tetapi isi dan penjelasan didalamnya tidak tertuang secara jelas bagaimana perlindungan terkait *whistleblower*. Di Jawa Timur peraturan tentang *whistleblower* diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur. Berdasarkan Pasal 2 PERGUB ter-sebut, salah satu pelaporan yang dapat dilakukan adalah pelanggaran terhadap pedoman kode etik. Pengaduan tersebut dapat dilakukan kepada Unit Pengelola Pengaduan (UPP) di Perangkat Daerah ataupun di Pemerintah Provinsi.

Untuk meningkatkan perlindungan bagi ASN yang menjadi *Whistleblower*, diperlukan juga peran-peran dari Lembaga terkait diantaranya:

- a. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berperan terhadap Pengawasan terhadap pelanggaran kode etik. KASN memiliki peran utama dalam mengawasi pelaksanaan pedoman kode etik ASN di seluruh instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika ada pelanggaran kode etik ASN, KASN dapat menerima laporan *whistleblower* dan melakukan investigasi terhadap pelanggaran tersebut.
- b. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berperan terhadap pengelolaan mekanisme pelaporan. BKD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mekanisme pelaporan pelanggaran kode etik ASN berjalan dengan baik. Ini termasuk memberikan akses bagi ASN untuk melaporkan pelanggaran kode etik dengan aman, baik melalui saluran online atau saluran lainnya yang dilindungi kerahasiaannya.
- c. Inspektorat Provinsi Jawa Timur berperan terhadap penyelidikan internal. Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan pelanggaran pedoman kode etik ASN yang diterima dari *whistleblower*. Inspektorat harus memastikan bahwa pelaporan tersebut ditindaklanjuti secara transparan dan objektif.
- d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berperan terhadap pengembangan kebijakan nasional. KemenPAN-RB dapat mengembangkan kebijakan atau pedoman nasional yang mengatur mekanisme perlindungan *whistleblower* dalam hal pelanggaran kode etik ASN. Kebijakan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, termasuk Provinsi Jawa Timur, untuk menciptakan sistem perlindungan yang kuat.
- e. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan terhadap perlindungan fisik dan psikologis. LPSK memiliki peran untuk memberikan perlindungan hukum dan fisik terhadap *whistleblower* yang melaporkan pelanggaran kode etik ASN yang dapat berisiko terhadap keselamatan pribadi mereka. LPSK dapat memberikan layanan perlindungan, termasuk pengamanan pribadi atau relokasi apabila diperlukan.
- f. Ombudsman Republik Indonesia berperan terhadap pengawasan terhadap maladministrasi. Ombudsman berfungsi untuk mengawasi dugaan maladministrasi dalam pemerintahan, termasuk pelanggaran kode etik ASN yang mungkin dilakukan oleh pejabat publik atau aparat pemerintah. Jika *whistleblower* melaporkan pelanggaran kode etik yang terkait dengan maladministrasi, Ombudsman dapat turun tangan untuk menyelidiki dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- g. Kepolisian dan Kejaksaan berperan terhadap penanganan ancaman kriminal terhadap *whistleblower*. Jika *whistleblower* menghadapi ancaman fisik atau kriminal (misalnya, ancaman kekerasan atau persekusi) akibat melaporkan pelanggaran kode etik ASN, kepolisian dan kejaksaan dapat memberikan perlindungan hukum yang diperlukan. Mereka memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindaklanjuti ancaman atau

kekerasan yang dilakukan terhadap whistleblower.

- h. Media Massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan terhadap meningkatkan transparansi. Media dan LSM dapat membantu memberikan perlindungan tambahan dengan membela hak whistleblower secara publik. Dalam beberapa kasus, publikasi atau sorotan media terhadap laporan *whistleblower* dapat menjadi bentuk perlindungan yang memperkecil risiko pembalasan dari pihak-pihak yang dilaporkan.

Perlindungan hukum bagi ASN sebagaimana tertuang dalam UU ASN, adanya kepedulian dari pemerintah kepada ASN, karena adanya ketentuan berupa perlindungan hukum yang berbentuk bantuan hukum. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa ASN dalam menjalankan tugasnya telah dilindungi oleh UU. Oleh karenanya, negara harus memberikan jaminan perlindungan hukum apabila terjadi penggugatan untuk ASN melaksanakan tugasnya. Tentu dapat di bedakan bila ASN terbukti melaksanakan penyimpangan terhadap ideologi Pancasila dan UUD Tahun 1945, sehingga menyebabkan ASN di berhentikan dengan tidak hormat, karena ASN tersebut dianggap tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan ASN dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya secara baik (BKN, 2018).

Persoalan dari segi hukum dapat terlihat dari perbedaan penegakan hukum di kehidupan bermasyarakat, sehingga banyak dari masyarakat yang lebih banyak mengenal hukum tajam ke bawah tumpul keatas (Arliman, 2019). Penegakan hukum tampak mengalami kebekuan saat berhadapan dengan problem sosial, ekonomi, an politik yang semakin parah (Busnarma, 2019). Menurut Satjipto

Raharjo, sejatinya hukum diadakan untuk memberikan keadilan, kebaikan, dan ke berpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Namun sangat di sayangkan penegakan hukum lebih berorientasi kepada kepentingan yang berkuasa dibandingkan kepentingan rakyat. Harusnya, hukum dapat diletakkan dalam tujuan dan cita-cita sosial yang lebih luas didalam konteks reformasi hukum. Salah satunya adalah melalui gerakan studi hukum kritis sebagai sebuah praktik yang mempunyai upaya melepaskan hukum dari suatu jeratan positivisme (Raharjo, 2008). Hal-hal tersebut yang menjadikan masyarakat terutama ASN enggan berhadapan dengan hukum.

Mekanisme perlindungan hukum bagi ASN yang berfungsi sebagai *whistleblower* di Jawa Timur hanya mengacu pada UU Perlindungan Saksi dan Korban dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2013 mengatur tata cara perlindungan saksi dan korban yang diharapkan memberikan jaminan keamanan dan hak bagi mereka yang melaporkan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi perlindungan hukum ini belum memuat tentang bagaimanna perlindungan yang melibatkan keamanan fisik, pembelaan hukum, serta sanksi terhadap pelaku pembalasan. ASN yang menjadi whistleblower diharapkan bisa melapor dengan aman dan tanpa rasa takut akan adanya pembalasan. Namun, pelaksanaan mekanisme ini perlu didukung oleh penerapan yang konsisten serta adanya pasal-pasal yang mengatur dari serangan balasan dan juga pengawasan yang ketat dari pihak berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dikarenakan ancaman dan teror yang seringkali mengancam para *whistleblower*, bahkan dapat membahayakan nyawanya dan keluarganya (Harruma, 2022).

Meningkatkan perlindungan hukum untuk ASN yang bertindak sebagai *whistleblower* di Pemerintah Provinsi Jawa Timur memerlukan pendekatan yang terintegrasi. Langkah-langkah yang mencakup penguatan kebijakan, sistem pelaporan yang aman, penegakan hukum yang tegas terhadap pembalasan, serta peningkatan kesadaran ASN akan hak dan perlindungannya dapat menciptakan iklim yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, perlindungan *whistleblower* dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Implementasi *whistleblower* di Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan terhadap praktik korupsi, pelanggaran kode etik, serta penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintahan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem perlindungan hukum bagi *whistleblower* diterapkan secara efektif. Pergub Jatim Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Whistleblowing perlu diimbangi dengan mekanisme seperti layanan pengaduan yang netral dan proteksi *whistleblower* setelah melakukan *whistleblowing* (Satyasmoko & Sawarjuwono, 2021). Agar *whistleblower* merasa aman untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut adanya pembalasan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan aplikasi lapor.go.id untuk menerima segala laporan yang terjadi. Pada pengisian laporan pada aplikasi ini, kita diminta untuk mengisikan biodata berupa nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, dan nomor telepon. Data ini pada nantinya

bisa dilihat oleh admin pada perangkat daerah ataupun admin pemerintah provinsi, sehingga data-data *whistleblower* tidak benar-benar rahasia dan aman serta rawan dari penyalahgunaan. Sehingga perlu ada penjaminan kerahasiaan identitas pelapor agar mereka tidak mengalami intimidasi, ancaman, atau tindakan balasan yang merugikan karir atau keselamatan mereka.

Selain aplikasi lapor.go.id, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur SK:188.4/2650.2/060/2023 tentang Pelaksanaan Penanganan *Whistle Blowing System*, ASN dan Masyarakat yang menjadi *whistleblower* juga dapat melapor melalui halaman website Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada https://inspektorat.jatimprov.go.id/public/pengaduan_masyarakat. Selain itu bisa juga secara tertulis melalui POS, pos elektronik pada humas.itprovjatim@gmail.com, serta nomor *whatsapp* di 085172378616. Aplikasi *Whistleblowing System* merupakan sebuah mekanisme yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pelapor yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi, salah satunya pelanggaran kode etik oleh ASN. Ada pula website yang hanya bisa diakses oleh ASN untuk melakukan laporan, yaitu wbs.jatimprov.go.id yang bisa diakses dengan login melalui akun e-master dari Badan Kepegawaian Daerah.

Agar ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Timur memahami hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya peran mereka dalam sistem *whistleblower*, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberi penyuluhan dan sosialisasi yang terus-menerus mengenai Kode Etik ASN yang mencakup norma dan aturan yang harus dipatuhi oleh ASN, Perlindungan bagi *whistleblower* dan jaminan bahwa melaporkan pelanggaran adalah tindakan yang dilindungi secara hukum, serta sistem pelaporan yang tersedia serta mekanisme

tindak lanjut laporan yang melibatkan pihak yang berkompeten. Implementasi whistleblower di Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus melibatkan kebijakan yang jelas, penyediaan saluran pelaporan yang aman, perlindungan hukum bagi whistleblower, serta tindak lanjut yang transparan terhadap laporan yang diterima. Hal ini akan mendorong lebih banyak ASN untuk melaporkan pelanggaran kode etik serta dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi ASN yang menjadi whistleblower di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas birokrasi. Namun, regulasi yang ada belum secara jelas mengatur perlindungan bagi ASN pelapor. Perlindungan yang dibutuhkan meliputi keamanan pribadi, keluarga, karier, serta perlindungan dari ancaman. Meski berperan penting dalam mengungkap pelanggaran, whistleblower sering enggan melapor karena risiko intimidasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus atau penambahan pasal dalam Pergub Jatim Nomor 65 Tahun 2017 untuk menjamin perlindungan hukum bagi *whistleblower*. Sinergi antara KASN, BKD, Inspektorat, dan KemenPAN-RB juga krusial guna menciptakan lingkungan yang aman bagi ASN dalam melaporkan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- ADCO Law. (2024). *Whistleblower di Indonesia: Panduan Komprehensif*. ADCO Law. <https://adcolaw.com/id/blog/whistleblower-di-indonesia-panduan-komprehensif/>.
- Haryanti, A. (2016). *Penerapan Whistle Blowing System (WBS-BKN) dalam Mendukung Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, dan Prosedur Manajemen Kepegawaian ASN*. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat Badan Kepegawaian Negara.
- Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- BKN. (2018). *Bantuan Hukum ASN dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*. Civil Apparatus Policy Brief.
- Iskandar, I. (2004). *Gratifikasi, benturan kepentingan, dan Whistle Blowing System (WBS)*. BPSDM Kemendagri.
- Harruma, I. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower*. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2022/12/24/02000031/perlindungan-hukum-terhadap-whistleblower#google_vignette.
- KASN. (2023a). *KASN Evaluasi Penerapan Kode Etik ASN di 24 Instansi Pemerintah*. Komisi Aparatur Sipil Negara. <https://kasn.go.id/id/publikasi/kasn-evaluasi-penerapan-kode-etik-asn-di-24-instansi-pemerintah>.

- KASN. (2023b). *Perjokian Jabatan Guru Besar Melanggar Kode Etik ASN*. Komisi Aparatur Sipil Negara. <https://kasn.go.id/id/publikasi/perjokian-jabatan-guru-besar-melanggar-kode-etik-asn-->.
- Kominfo. (2023). *Bawaslu Jatim : Ada 13 Pelanggaran Sudah Ditangani*. Kominfo Provinsi Jawa Timur. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bawaslu-jatim-ada-13-pelanggaran-sudah-ditangani>.
- Amir HT, M., Sayyidati, A. (2019). Mendorong Kinerja Birokrasi Melalui Strategi Entrepreneur di Kabupaten Jawa Timur. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 13(1), 1-26.
- M. Micheli, J. P. N. (1992). *Blowing the Whistle : The Organizational and Legal Implications for Companies and Employees*. Lexington Books.
- Aditya, N. B. (2022). Perlindungan Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Tugas Akhir*. Universitas Islam Kalimantan
- Nugrahesthy, A., Hapsari, S., Dally, & Seta, W. (2019). Identifikasi Kecurangan Dan Whistleblowing Universitas. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 131-144. <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.15424>.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup.
- Rahim, S., Pratama, R. A. (2024). Penerapan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal*, 3(3), 340–356.
- Rahmansyah, I. (2020). Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction*, 3(6), 2223-2244. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22969>.
- Rivaldy, M., Palilingan, N. T., Tampanguma, Y. M. (2023). Tinjauan Yuridis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Manado. *Lex Administratum*, 13(1), 1-26.
- Munandar, M. A. (2008). *JEJAK PEMIKIRAN (Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum)*. Penerbit KBM Indonesia.
- Satyasmoko, A., Sawarjuwono, T. (2021). Sistem Whistleblowing dalam Penanganan Kasus Penyelewengan Etika. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 434-449.
- Siringoringo, W. (2015). Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan *Whistleblowing System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Resiko Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 207-224. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.95>.

- Sutanto, S. H. (2017). Implementasi Program Pendamping Profesional Desa: Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3Md) di Kabupaten Bojonegoro. *Cakrawala*, 11(1), 49-66. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v11i1.5>.
- Sudarajat, T., Wijaya E. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Sinar Grafika.
- Busnarma, T. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Pengadilan Negeri Padang. *Soumatera Law Review*, 2(1), 172-192
- Zuhriyah, U. (2023). *Apa Saja Kode Etik yang Harus Dipatuhi oleh Seorang ASN?*. Tirta.Id. https://tirta.id/kode-etik-asn-apa-saja-dan-bagaimana-jika-melanggar-gQPn#google_vignette
- Octavian, V. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pengungkap Fakta (*Whistleblower*) dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 182-202. <https://doi.org/10.32493/SKD.v8i2.y2021.16798>.
- Wahyuningtiyas, T. N., Pramudyastuti, O. L. (2022). Optimalisasi *Whistleblowing System* Melalui Peran Whistleblower dalam Pendeteksian Tindakan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 359-366. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1385>.
- Wiranata, D., Arman, Z. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melaporkan Pelanggaran Penyalahgunaan Kekuasaan Pada Kementerian/ Lembaga Pemerintahan Di Indonesia. *Malaka Law Review*, 1(2), 62-70.
- Yadi, Lesmana, T. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor (*Whistleblower*) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 1-9.